

## KODIFIKASI HADIS SEJAK MASA AWAL ISLAM HINGGA TERBITNYA KITAB AL-MUWATTHA'

**Yusran**

Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar

E-mail: ucchang\_23@yahoo.com

### **Abstrak**

Fenomena Nikah siri kembali mencuat diawali dengan gugatan Machica Mukhtar yang menuntut hak atas anaknya (Muh. Iqbal Ramadan yang merupakan hasil dari nikah sirinya dengan Moerdiono). Lalu pada awal tahun 2015 nikah siri *online* marak dan menjadi sorotan publik, tokoh agama dan nasional. Respons yang begitu tinggi terhadap nikah siri *online* membuat model pernikahan ini langsung dapat diredam. Berbeda halnya dengan nikah siri yang selama ini telah lama dipraktekkan oleh masyarakat muslim di Indonesia dan tak kunjung mendapatkan solusi. Hal tersebut disebabkan oleh dualisme hukum perkawinan antara hukum negara dan hukum agama, di mana secara agama pernikahan tetap dianggap sah sekalipun tidak tercatat, di mana tindakan tersebut oleh hukum negara dianggap illegal. Hadis Nabi mengenai perintah mengumumkan pernikahan dalam pandangan penulis dapat dianalogikan sebagai kontrol sosial di masa Rasulullah saw. Karena perkawinan merupakan institusi sosial yang menjadi puncak ekspresi manusia dalam berkehidupan. Oleh sebab itu di masa sekarang ini yang dibatasi oleh hukum negara maka perintah mengumumkan pernikahan sebagai kontrol sosial di masa Rasulullah saw, dapat berubah menjadi kontrol politik dari negara sebagai pemilik kewenangan secara teritorial bagi setiap warganya. Implementasi dari analogi tersebut dapat dilihat dalam bentuk adanya kewajiban pencatatan bagi setiap peristiwa perkawinan. Status hukum pencatatan kemudian menjadi embrio munculnya nikah siri yang menimbulkan mudarat di kalangan masyarakat terutama bagi perempuan dan anak.

**Kata Kunci:** *Hadis – Kodifikasi – Sejarah – Muwaththa'*

## I. Pendahuluan.

Dalam diskursus pengetahuan Islam, Al-Quran dan hadis merupakan sumber tekstual yang paling utama.<sup>1</sup> Pada mulanya kedua sumber ajaran tersebut bukanlah berupa teks, melainkan hanya berupa “lisan” perkataan atau amalan saja, yang selanjutnya secara bertahap dengan perjalanan sejarah yang cukup kompleks dan alur yang sangat berliku, kemudian pada akhirnya menjadi sebuah korpus teks yang tertulis dan disucikan. Hal ini sebagai konsekwensi dari tradisi Islam yang dalam jangka waktu lama telah menciptakan pola pengkultusan dari sebuah tradisi lisan dan kultus personal (nabi Muhammad) kepada bentuk tradisi tulis atau teks yang selanjutnya teks tersebut menjadi pemangku sekaligus pengganti otoritas (personal) dalam ajaran-ajaran Islam selanjutnya.

Meskipun pada dasarnya al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran berawal dari tradisi lisan yang sama yakni lisan nabi Muhammad kepada para sahabat yang dalam hal ini keduanya didengarkan, dihafalkan dan dituliskan, akan tetapi dari segi periwayatan selanjutnya keduanya sangat berbeda. Al-Quran berkembang dalam tradisi lisan (hafalan) dan teks (catatan) yang *mutawatir* dengan pola kodifikasi yang berlangsung secara sangat ketat sejak diucapkan oleh nabi sampai wafatnya, hingga pada akhirnya menjadi mushaf resmi di masa Ustman bin Affan. Maka dari sisi tersebut Al-Quran menjadi korpus tekstual yang keotentikannya terjamin secara penuh (*qathi*).<sup>2</sup> Berbeda dengan hadis yang periwayatannya

---

<sup>1</sup> Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 1. Atau Lihat Juga Yasin Dutton, “Sunna, Hadith and Madinan Amal”, *Islamic Studies*, Vol 4, Januari 1993. Hlm. 1

<sup>2</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 2

berlangsung secara variatif dimana sebagian kecilnya berlangsung secara *mutawatir* dan sebagian besarnya berlangsung secara *ahad*.<sup>3</sup>

Maka dari segi periwayatan, diskursus dan kodifikasi hadis sebagai sumber tekstual mendapatkan problem dan perhatian yang lebih banyak dari pada kitab suci Al-Quran. Secara umum problem kodifikasi hadis tersebut sangat terlihat dari kondisi periwayatannya yang pada awalnya hanya berupa tradisi lisan dengan sebaran yang sangat sedikit, kemudian setelah wafatnya nabi tradisi lisan tersebut terkoodifikasi secara massif dalam bentuk korpus teks yang sangat banyak. Di sisi yang lain proses koodifikasi tersebut juga menciptakan problem mendasar dalam penggunaan istilah-istilah yang melingkupinya. Terdapat beragam istilah yang ditemukan seperti "*sunnah*", tradisi, "amal", atsar, khabar dan "hadis", yang dalam khasanah perkembangan pengetahuan muslim sulit membedakannya antara satu dengan yang lain, sebab kesemuanya berkalut kelindan mewujud dalam satu korpus "teks" yang sama yakni "hadis" sebagai sebuah teks.

Tulisan ini akan mencoba melacak kembali bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk 'pemikiran' hadis, sejak awal keluar dari lisan dan amalan nabi Muhammad saw, kemudian menjadi tradisi, *sunnah*, dihimpun dalam catatan-catatan, lalu dibukukan, dan kemudian pada akhirnya dipatenkan menjadi "sumber tekstual" utama umat muslim dalam menjalani kehidupan di kurun waktu perkembangan Islam yang paling awal

Penelusuran ini akan secara cermat melihat bagaimana

---

<sup>3</sup> Kata *ahad* merupakan jamak dari kata wahid yang arti harfiahnya adalah satu. Secara istilah berarti periwayatan yang tidak mencapai derajat *mutawatir*. Lihat penjelasannya lebih lanjut dalam al-Ashqalani, *Nuzhatun Nazar* ....hlm. 9

pemikiran hadis pada dua abad pertama masa perkembangan Islam dalam rangka membatasi dan memberi gambaran yang lebih detail. Dan di bagian akhir tulisan, penulis akan membahas juga salah satu kitab hadis yang terkemuka pada masa awal, yakni kitab *al-Muwatta'*.<sup>4</sup> Sebagai sebuah kitab hadis yang kemunculannya dianggap paling populer dan paling dekat dengan masa wafatnya nabi Muhammad saw. Al-Muwatta merupakan kitab hadis karya Malik bin Anas, seorang ulama hadis sekaligus ahli fiqh abad ke-2 H. Walaupun ada beberapa kitab hadis lain yang disusun oleh ulama semasanya, namun *al-Muwatta'* adalah kitab yang paling populer dan mewakili fase penghimpunan dan pemikiran “hadis” nabi di masa awal. Di dalamnya terdapat penjelasan yang mungkin dapat membantu kita memahami bagaimana istilah *sunnah*, tradisi, amal dan juga hadis kemudian mewujudkan menjadi sumber rujukan kehidupan (terutama hukum) yang utama dalam dunia Islam.

## II. Wujud Hadis Ketika Nabi Muhammad saw Masih Hidup.

Ketika masih hidup, nabi Muhammad saw memiliki posisi yang sangat sentral dalam masyarakat muslim. Dia menjadi pemangku otoritas dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh umat. Para sahabat belajar memahami apa dan bagaimana itu *dinul Islam* secara menyeluruh melalui perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*)<sup>5</sup> maupun persetujuan nabi. Peran sentral Rasulullah ini direkam dengan baik dalam satu perintah Quran yang menarik QS. al-Hasyr/59:7,

---

<sup>4</sup> Lengkapnya, Malik Bin Anas, *Muwatta al-Imam Malik (Riwayat Yahya ibn Yahya al-Laithi*, printed with al-Suyuthi's *Tanwir al-Hawalik*), vol 2, Cairo 1370/1951)

<sup>5</sup> Ibnu Taymiah menggunakan *qaul* dan *fi'il* nabi ini sebagai *ijma naqli*, pembangun tradisi dalam masyarakat Madinah. Lihat Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam; al-Quran, Muwatta dan Amal Madinah*, terj. Maufur (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 78

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”

Dengan perannya yang sangat sentral, maka melalui sosok nabi Muhammad saw teks al-Quran dan hadis<sup>6</sup> kemudian bermula dan menjelma. Namun meskipun kedua teks tersebut berasal dari lisan nabi,<sup>7</sup> namun perbedaan keduanya di dalam hal kedudukannya sangat jelas dan tegas. Al-Quran adalah *kalam Ilahi* (wahyu) dan hadis adalah *kalam Nabi* (perkataan manusia) dengan arahan-arahan dari Ilahi. Sejak awal nabi sendiri yang secara detail dan tegas menunjukkan perbedaan dan batasan-batasan tersebut. Sebab nabi sangat menyadari jikalau keduanya keluar dari lisan nabi, maka sangat mungkin para sahabat akan melakukan kekeliruan dengan mencampuradukkan hadis dengan teks al-Quran. Salah satu bentuk penegasan nabi pada saat itu adalah membuat sebuah kebijakan “tekstual”, yakni pelarangan kepada sahabat untuk mencatat atau menuliskan hadis atau sesuatu yang datang dari lisan nabi selain teks al-Quran.<sup>8</sup>

Dari fakta kebijakan tersebut kemudian muncul sebuah pertanyaan mendasar mengenai seperti apakah “wujud” hadis pada masa nabi masih hidup. Apakah benar perkataan dan tingkah laku nabi sedikitpun tidak dicatat atau dituliskan pada

---

<sup>6</sup> Term *hadis* berasal dari bahasa arab haddasa, *al-hadis* yang berarti *al-jadid*, sesuatu yang baru merupakan lawan kata *al-qadim* yaitu sesuatu yang telah lama. Lihat Mahmud Tahhan, *Taisir Mustalaht al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 14. Dan menurut al-Hassan, hadis adalah omongan, perkataan, ucapan dan sebangsanya. Lihat A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bangil: CV Diponegoro, 1991), hlm. 10.

<sup>7</sup> Yasin Dutton, “Sunna, Hadith and Madinan .... hlm. 2

<sup>8</sup> Rasul Ja'farian, *Tadwin al-Hadis: Studi ...*hlm. 28 yang mengutip dari *Taqyid al-Ilm, ...*hlm. 34

masa tersebut? Secara umum terdapat dua jawaban atas pertanyaan ini, *pertama*: pendapat yang secara tegas mengatakan bahwa hadis telah dicatat oleh para sahabat ketika Muhammad masih hidup. Pendapat ini secara mayoritas diikuti oleh banyak pemikir muslim, dan diwakili oleh tokoh hadis ternama, al-Azami.<sup>9</sup> *Kedua*, pendapat yang menolak bahwa hadis atau perkataan dan tingkah laku nabi telah dicatat sejak nabi masih hidup. Pendapat ini disetujui oleh sebagian besar pemikir Barat modern, termasuk juga beberapa pemikir Muslim modern. Beberapa tokoh Barat yang terkenal dengan pendapat ini, diantaranya Goldziher, Schacht, Juyinboll dan lain-lain.

*Pendapat pertama*, Menurut al-Azami, sahabat telah mulai melakukan pencatatan atas riwayat atau lika-liku kehidupan Nabi. Ini bisa dibuktikan lewat beberapa karya sahabat masa awal.<sup>10</sup> Abdullah bin Amr bin al-'Ash misalnya, terbukti telah mencatat beberapa peristiwa sejarah masa nabi. Karya ini masih mungkin untuk ditemukan lewat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Amar Syu'ayb (w. 118 H). Atau Karya Urwah (w. 93 H) yang dalam bukunya menulis biografi Nabi dengan menyebutkan nama-nama pendahulunya, yang kemungkinan besar, bahan-bahannya didapatkan secara tertulis.<sup>11</sup> Dan banyak lagi karya lain yang mengulas tentang topik tertentu dari sirah Nabi, semisal sebuah catatan buku tentang utusan-utusan Nabi ke berbagai negara dan berikut

---

<sup>9</sup> Nama lengkapnya Mohammad Mustafa al-Azami, yang menurut Azyumardi Azra, sebagai ahli hadis paling menonjol di dunia Muslim Kontemporer. Azyumardi Azra, "Peranan Hadis Dalam Perkembangan Historiografi Awal Islam," *al-Hikmah*, no. 1, Rabi'ul tsani-Rajab, 1414, hlm. 38

<sup>10</sup> M. Azami, Studi Dalam Literatur Hadis Masa Awal (I), *al-Hikmah*, No. 8, Rajab- Ramadhan, 1413, hlm. 30

<sup>11</sup> M. Azami, Studi Dalam Literatur..., hlm. 30

catatan negosiasi-negosiasinya. Ada pula kumpulan berupa isi surat-surat nabi pada periode awal. Namun memang diakui, bahwa kecenderungan karya-karya tersebut lebih besar pada catatan biografi kehidupan nabi secara umum.

Dalam salah satu tulisan al-Azami,<sup>12</sup> dia kemudian mengajak pemikir muslim untuk mengkritik pemikiran barat yang mengatakan bahwa hadis muncul dan baru dituliskan jauh setelah wafatnya nabi. Terutama pemikiran Goldziher yang dalam anggapan Al-Azami, memiliki karya tentang hadis nabi yang cukup serius, yaitu *Muhammadaniche Studien*.<sup>13</sup> Bagi al-Azami, konklusi-konklusi yang terdapat di dalam buku tersebut berangkat dari deduksi-deduksi yang rapuh dan tidak lengkap. Melimpahnya literatur hadis secara tiba-tiba pada masa Umayyah bukanlah menjadi alasan yang benar untuk mengatakan bahwa hadis baru dibuat dan muncul belakangan. Ini adalah logika yang terbalik, karena fenomena kelimpahan tiba-tiba literatur hadis pada masa Umayyah tersebut seharusnya memakai logika “penghimpunan”, bukan “pembuatan”.<sup>14</sup> Logika penghimpunan ini sama halnya ketika digunakan dalam melihat kasus al-Quran yang dihafal dan dicatat oleh orang per-orang, lalu selanjutnya di masa khalifah Utsman baru kemudian dihimpun dan dikumpulkan. Menurut al-Azami, jika konklusi pemikir barat tersebut malah sebaliknya, maka itu hanyalah fikiran yang mengesankan sangat anti-Umayyah.<sup>15</sup>

Lalu bagaimana dengan perintah larangan pencatatan

---

<sup>12</sup> M. Azami, *Studi Dalam Literatur...*, hlm. 31

<sup>13</sup> Ignas Goldziher, “Muslm and *Sunnah*”, *Muhammadanische Studien* (Chicago: Al dine, tt).

<sup>14</sup> Menurut Azami terjadi miskonsepsi tentang istilah-istilah, seperti tadwin (pengumpulan), tashnif (klasifikasi) dan kitabah (penulisan). Lihat M Azami, *studies in Early Hadith Literature*, Indianapolis, 1978. Hlm. 19-20

<sup>15</sup> M. Azami, *Studi Dalam Literatur...*, hlm. 31

hadis bagi al-Azami? Baginya tidak ada satu pun alasan yang kuat untuk menunjukkan tentang adanya larangan untuk menulis pengetahuan dari nabi di masa awal Islam.<sup>16</sup> Mengenai hadis tersebut, yang sering digunakan untuk menolak adanya pencatatan hadis dimasa nabi, bagi al-Azami, semuanya berkualitas lemah. Seperti yang diketahui, bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh tiga sahabat. Yaitu Abu Said al-Khudri, Abu Hurairah, dan Zaid Bin Tsabit.<sup>17</sup> Setelah diteliti oleh al-Azami, ternyata riwayatnya memiliki sejumlah cacat,<sup>18</sup> baik dilihat dari segi kualitas perawinya ataupun ketersambungan sanadnya. Adapun hadis dari riwayat al-Khudri “*jangan menulis apapun dariku selain al-Quran dan siapapun yang telah menulisnya maka harus menghapusnya*”,<sup>19</sup> yang dianggap paling kuat diantara ketiganya, menurut Azami, juga harus dipahami konteks kemunculannya.<sup>20</sup>

Pemahaman ini memberikan kesimpulan bahwa hadis - dalam pengertiannya sebagai teks- telah hadir sejak Muhammad masih hidup. Jenis pemahaman semacam ini cukup kuat, namun disatu sisi, memang harus diakui membuat semacam kerancuan dalam memahami konsepsi-konsepsi yang muncul disekitar hadis. Sebut saja keberadaan istilah *sunnah*,

---

<sup>16</sup> M. Azami, Studi Dalam Literatur..., hlm. 44

<sup>17</sup> Lihat *Taqyid al-Ilm*, ...hlm. 32-33

<sup>18</sup> M. Azami, Studi Dalam Literatur..., hlm. 42

<sup>19</sup> Rasul Ja'farian, *Tadwin al-Hadis* ....hlm. 25

<sup>20</sup> Menurut al-Bukhari, ini merupakan pernyataan Abu Said sendiri yang disandarkan kepada nabi. Konteksnya waktu itu bahwa apapun selain al-Quran dilarang untuk dicatat dalam lembar yang sama dengan tempat sahabat menuliskan al-Quran. Karena beberapa sahabat mencatat beberapa penjelasan nabi di pinggir lembaran atau antara baris-baris. Ketakutannya kelak akan dianggap sebagai bagian dari al-Quran. Azami, Studi Literatur...hlm. 43. Lihat juga Al-Khaththabi, *Ma'alim al-Sunan*, iv hlm. 184



tradisi (*turats*),<sup>21</sup> dan ijtihad yang pada saat bersamaan hidup dan digunakan pada masa awal Islam, untuk menyebut sesuatu yang dari Nabi selain al-Quran. Misalnya sebagian muslim, kelihatannya kemudian tidak terlalu detail dalam membicarakan perbedaan istilah-istilah ini. Dari jenis pemahaman inilah, biasanya kita menemukan bahwa *sunnah* dan hadis, bahkan juga tradisi berada dalam arti yang sama.

*Pendapat kedua*, yang sebagian besar adalah pemikir Barat dan beberapa juga pemikir Muslim, menganggap bahwa larangan penulisan hadis oleh nabi tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar kepada sahabat hingga *tabi'in*.<sup>22</sup> Larangan ini dianggap perintah<sup>23</sup> yang cukup rasional. Makanya sahabat tidak berani menuliskannya. Penjelasan nabi baik yang melalui perkataan maupun tingkah laku tersebut, akhirnya hanya hidup dalam bentuk hafalan dan aktifitas di lingkungan sahabat. Adapun istilah muslim yang dipakai saat itu untuk menunjuk penjelasan-penjelasan *qaul* dan *fi'il* nabi yang

---

<sup>21</sup> Hadis ternyata bukan semata teks tetapi lebih dari itu. Dalam tulisan Fazlur Rahman, Hadis sering disebut sebagai *sunnah*, yang kemudian dimakanai sebagai the living tradition (tradisi yang hidup). Arkoun juga sering menyamakan antara tradisi nabawi dengan hadis nabawi. Walaupun sebenarnya lebih senang menggunakan turas dari pada hadis. Bahkan untuk menunjuk hadis, dia menggunakan istilah tradisi. Sebab arkoun lebih konsep terhadap konsep tradisi, diabnding *sunnah* apalagi hadis. Kebetulan beliau memang mengkritik masyarakat kitab yang menciptakan otoritas berlebihan lewat teks. Lihat Artikel, Zuhri, "Hadis Dalam Pemikiran Mohammed Arkoun", *Al-Quran dan Hadis*, vol. 6, Januari 2005.

<sup>22</sup> Ada yang berpendapat bahwa Pelarangan ini sebenarnya dilakukan juga oleh penguasa: yang terdiri dari dari sahabat dan *tabi'in* sebagai bentuk ketakutannya terhadap percampur bauran antara hadis dengan al-Quran . pendapat ini sejalan dengan pemahaman sunni, bahwa pelarangan ini terjadi oleh perintah penguasa. Begitupun dengan penulisannya, terjadioleh karena perintah khalifah. Ini kaitannya dengan status hukum perintah khalifah dalam faham sunni. Lihat penjelasannya, Rasul Ja'farian, *Tadwin al-Hadis* ....hlm. 22

<sup>23</sup> Akibat "Perintah" nabi adalah wajib dan melanggarnya adalah haram. Lihat Rasul Ja'farian, *Tadwin al-Hadis* ....hlm. 25

“hidup” tersebut adalah *sunnah*.<sup>24</sup>

Maka bagi kelompok ini, istilah hadis sebagai sebuah teks, dianggap belum ada pada masa nabi masih hidup. Menurut mereka, orang masih lebih aman dengan berbicara dan menghafalkan berita-berita yang datang dari nabi, bukan dengan menuliskannya. Lalu untuk membuktikan bahwa berita tersebut benar, yang dilakukan sahabat hanya praktek konfirmasi, klarifikasi dan upaya memperoleh testimoni.<sup>25</sup> Kebutuhan akan berita yang berupa teks tertulis masih belum mendesak. Dan walaupun ternyata ada sahabat yang mencatat berita tentang nabi, itu hanyalah bersifat informal; bahwa kebutuhan satu-satunya terhadap hadis (teks) adalah guna memperoleh bimbingan pengingat dalam melakukan praktek aktual ummat muslim saat itu; yang ternyata kebutuhan atas catatan-catatan semacam itu masih tergantikan oleh kehadiran nabi.

Artinya, pemikiran ini menganggap *Sunnah* sepenuhnya, masih berupa tradisi lisan atau oral.<sup>26</sup> Walaupun istilah ini masih samar<sup>27</sup> namun seringkali digunakan untuk menunjuk berita-berita tentang nabi. Kemudian pada masa selanjutnya *sunnah-sunnah* inilah yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Dan akhirnya, setelah berupa tulisan (matan)- dan lengkap dengan sanadnya<sup>28</sup>- lalu disebut dengan istilah *hadis*.

---

<sup>24</sup> Zuhri, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Telaah Matan Hadis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 29. Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam...* hlm. 53-58

<sup>25</sup> Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis...*, hlm. 23

<sup>26</sup> Yasin Dutton., *Sunna, Hadith and...*, hlm. 2

<sup>27</sup> Yasin Dutton., *Sunna, Hadith and...*, hlm. 2

<sup>28</sup> Schacht, berpendapat bahwa sanad mengalami kesempurnaannya pada abad paruh abad ke-3 H. Lihat Schacht....163 berbeda dengan Motzki yang menyatakan bahwa sanad telah berkembang sejak paruh pertama abad ke-2 Hijriah, dengan meneliti Musannaf Abu Razaq. Lihat Syamsul Anwar..., hlm. 22

### III. Istilah *Sunnah*<sup>29</sup> Dan Hadis Setelah Nabi Wafat

Pergeseran dari tradisi oral menuju tradisi tulis dalam dunia Islam memberi pengaruh yang cukup besar.<sup>30</sup> Termasuk dalam pemikiran hadis pada saat itu. Ini terjadi beberapa tahun setelah Nabi wafat. Pergeseran ini terjadi, selain karena telah wafatnya nabi (sosok yang bias disebut sebagai “teks yang hidup” bagi umat Islam saat itu), juga karena beberapa pertimbangan politis yang berkembang saat itu. Dikisahkan bahwa setelah nabi wafat, perluasan wilayah Islam semakin gencar, terutama di masa kekhalifahan Umar sampai kepada masa Abbasiyah. Perluasan ini membuat perpecahan-perpecahan akhirnya terjadi di banyak tempat, baik atas nama ajaran agama ataupun kekuasaan.

Untuk mencegah perpecahan semakin meluas, maka otoritas ke-nabi-an rasanya harus dihidupkan kembali. Caranya adalah dengan menghidupkan tradisi atau *sunnah* dari kehidupan nabi sebelumnya, di tengah masyarakat yang semakin majemuk tersebut. Tetapi karena tradisi oral, lama-kelamaan dirasa sulit untuk mempertahankan tradisi tersebut di dalam situasi yang semakin ruwet ini, maka butuh legitimasi lain, yaitu *sunnah* dalam bentuk yang tertulis (teks). Teks lalu menjadi otoritas penting untuk melegitimasi “kehidupan” nabi<sup>31</sup> setelah wafatnya. Dan akhirnya *sunnah* yang awalnya hanya berupa tradisi atau lisan, kemudian dikonstruksi untuk

---

<sup>29</sup> Lihat penjelasan tentang istilah ini dalam berepa literatur, seperti Muhammad Abdu Salam Khaidr al-Syaqiri, *al-Sunan wa al-Mubtadiat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm.17. atau dalam Muhammad Nur Ichwan, *Studi Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail Media Group, 2007), hlm. 1

<sup>30</sup> Zuhri, “Hadis Dalam Pemikiran Mohammed Arkoun”, *Al-Quran dan Hadis*, vol. 6, Januari 2005. Hlm. 67

<sup>31</sup> Yasin Dutton., *Sunna, Hadith and...*, hlm. 2

lahir menjadi “teks”. Yang kemudian teks inilah yang disebut sebagai *hadis*.

Jika melihat sejarah perjalanan dengan segala kompleksitasnya, maka akhirnya memang sulit untuk mendefinisikan dan membedakan secara *pas* pengertian *sunnah* dan *hadis* (termasuk juga perbedaannya dengan tradisi atau amal, serta *khobar*, *atsar* dan lainnya). Sepertinya tidak ada perbedaan antara keduanya, karena asalnya sama, hanya kebetulan berkembang dalam tradisi yang berbeda. Nashruddin al-Albani misalnya, akhirnya hanya bisa mengatakan, bahwa yang didefinisikan sebagai hadis adalah perkataan nabi saja, sedangkan perbuatan dan ketetapanannya tidak termasuk hadis tetapi *sunnah*. Juga pada pendapat lain, mengatakan bahwa, *sunnah* adalah isi hadis dan hadis adalah rumusan yang melaporkan *sunnah*.<sup>32</sup>

Goldziher adalah salah satu orientalis yang membedakan antara *sunnah* dan hadis. Menurutnya, pada masa awal kedua istilah tersebut digunakan dalam konteks berbeda. Hadis adalah berita lisan dari nabi yang kemudian ditulis, sedang *sunnah* lebih merujuk kepada persoalan hukum atau keagamaan, tidak peduli apakah ada berita lisan tentangnya atau tidak.<sup>33</sup> Memang terdapat kaidah bahwa di dalam hadis terkandung *sunnah*. Tetapi persoalannya bahwa tidak setiap *sunnah* kemudian memiliki hadis yang berkesesuaian dan mendukungnya. Bahkan ada beberapa *sunnah* yang bertentangan dengan hadis. Goldziher kemudian memperkuat pendapatnya ini dengan mengutip ungkapan Malik Bin Mahdi “*Sufyan adalah imam dalam persoalan hadis, namun bukan*

---

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, “Paradigma Pemikiran Hadis Modern”, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 157

<sup>33</sup> Ahmad Zaidi Hamdi, “Hadits dan *Sunnah* (Ignaz Goldziher di bawah sorotan Fazlur Rahman), *Dialogia*, vol 2, Juli-Desember 2004, hlm. 29

*imam dalam masalah sunnah, Awzai adalah imam dalam sunnah, tetapi tidak dalam hadis, sedangkan Malik adalah imam dalam kedua persoalan tersebut*"<sup>34</sup>.

Dalam beberapa literature, memang terbukti bahwa konsepsi dari istilah *sunnah* muncul lebih dahulu. Bahkan berdasarkan salah satu penelitian, istilah *sunnah* telah berlaku dalam masyarakat arab pra-Islam.<sup>35</sup> *sunnah* pada pra-islam berarti semua yang berhubungan dengan tradisi-tradisi bangsa arab, adat istiadat dan kebiasaan nenek moyang. Dan setelah Islam datang konsep *sunnah* ini lalu mengalami perubahan yakni "semua yang bisa ditunjukkan sebagai tingkah laku nabi dan para sahabat."<sup>36</sup> Dengan kata lain *sunnah* adalah apa saja yang diputuskan oleh nabi, baik secara spontan maupun sebagai jawaban terhadap suatu masalah atau sesuatu yang dicontohkan olehnya.<sup>37</sup> Yang kemudian "hidup" dalam kehidupan masyarakat Islam saat itu.

Konsep hadis baru muncul belakangan, sebagai "teks" yang merangkum keberadaan *sunnah*. Namun seperti yang disebutkan di awal bahwa banyak *sunnah* yang tidak terangkum dalam hadis.<sup>38</sup> Mungkinkah *sunnah* terlalu banyak untuk kemudian diredaksikan satu-persatu dalam hadis? ataukah *sunnah* terlalu sedikit untuk dituliskan dalam hadis, karena hadis yang semakin dibutuhkan oleh berbagai macam kalangan dan tempat? (Sebab, dalam tulisan Fazlur Rahman, Muhammad hidup di antara ummatnya buklnlah sebagai

---

<sup>34</sup> Dikutip dari Muhammad Abd al-Adzim al-Zarqani, *Syarah Muwattha*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1936), hlm. 3

<sup>35</sup> Ignas Goldziher, "Muslm and *Sunnah*..."hlm. 25

<sup>36</sup> Ignas Goldziher, "Muslm and *Sunnah*", ...hlm. 24

<sup>37</sup> Azyumardi Azra, "Peranan Hadis Dalam Perkembangan Historiografi Awal Islam", *al-Hikmah*, no 11, Rabiul Tsnai, 1414. Hlm. 36

<sup>38</sup> Ahmad Zaidi Hamdi, "Hadits dan *Sunnah*..."hlm. 29

seorang *legislator*<sup>39</sup> yang membuat aturan hukum terhadap semua masalah secara detail sampai kepada hal yang terkecil, kecuali untuk beberapa hal penting yang sifatnya prinsipil). Pertanyaan ini akan berkaitan erat dengan kemunculan hadis sebagai “teks” yang akhirnya menjadi sumber utama bagi penetapan hukum dalam Islam.

Fakta bahwa tidak semua *sunnah* terangkum dalam hadis ini, yang kemudian dijadikan oleh Imam Malik sebagai salah satu alasan, untuk lebih mengutamakan *sunnah* atau amal masyarakat Madinah dari pada teks hadis (yang *ahad*)<sup>40</sup> Hal ini disebabkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rabi’ah bin Abdul Rahman, guru Imam Malik, bahwa *sunnah* penduduk Madinah adalah riwayat-riwayat dengan ribuan perawi. Sehingga wajar jika kualitasnya sama atau bahkan lebih kuat dibandingkan dengan hadis. Artinya, *sunnah* telah hidup dan diwariskan secara turun temurun, dari generasi sahabat kepada tabai’in dan begitu seterusnya. Pewarisan ini tentu tidak harus melahirkan bentuk verbal (bahwa tidak semua *sunnah* didokumentasikan oleh hadis), yang dengan demikian *sunnah* pada dasarnya secara inheren ada dalam tradisi kaum muslimin yang hidup secara aktual.<sup>41</sup>

#### **IV. Kemunculan Muwattha’; Tanggapan Atas Hadis, Sunnah Dan Amal Madinah.**

---

<sup>39</sup> kebanyakan keputusan lahir tanpa keputusan verbal. Nabi hanya bertingkah laku, dan semua shabat mengikutinya, sembari melakukan aktifitas-aktifitas dibidangnya masing-masing. Lihat Ahmad Zaidi Hamdi, “Hadits dan *Sunnah*... hlm. 33

<sup>40</sup> Yasin Dutton, *Asal Mula ...*hlm. 88

<sup>41</sup> Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 54

Al-Muwatta'<sup>42</sup> hadir dengan perspektif lain dari pemikiran hadis kebanyakan. Yasin Dutton menyebutnya sebagai “mazhab ketiga”,<sup>43</sup> setelah sebelumnya dikelompokkan dalam dua mazhab besar, yaitu mazhab *klasik* dan *Barat Modern*. Kitab ini memiliki perbedaan yang mencolok dalam pemikiran hadisnya. Di dalamnya, Malik menunjukkan bahwa konsep hadis berbeda sama sekali dengan konsep sunnah. Baginya, *sunnah* lebih dekat dengan amal atau tradisi, terkhusus tradisi (amal) yang berlangsung di kota Madinah. Dan amal inilah yang kemudian menjadi sumber hukum pokok dalam Islam. Jelas ini bertentangan dengan pandangan umum ulama klasik (terutama golongan Syafi'i), dan sekaligus juga dengan sarjana Barat Modern; yang menafikan sama sekali konsep Sunnah (amal) sebagai sumber hukum Islam.

Dalam Muwatta', Malik mengunggulkan otoritas Madinah sebagai rujukan utama dalam pengetahuan Islam.<sup>44</sup> Sebab Madinah adalah kota Rasul, tempat yang menjadi sentral wahyu turun dan terejawantahkan secara praktis. Maka pengetahuan Madinah, yang *notabene* terefleksikan dalam praktek nyata (*'amal*) penduduknya, mestilah diunggulkan - apalagi ketika berbicara tentang rujukan hukum. Dengan kata lain. Bahwa *sunnah* yang disebut sebagai rujukan dasar Islam,

---

<sup>42</sup> Al-Muwatta ditulis Malik (93-179 H) atas perintah Khalifah Bani Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur. Kitab ini disusun untuk memberikan sebuah buku pedoman bagi para mufti saat itu. Al-Muwatta' direvisi beberapa kali selama empat puluh tahun oleh Malik yang hidup di Madinah, kemudian mengajarkan karya yang telah direvisi tersebut kepada murid-muridnya. Karya ini yang telah direvisi tersebut masih survive dalam beberapa versi melalui para muridnya, yakni Yahya bin al-Laisi dari Kordoba w. 232 H an Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w. 189) ulama mazhab hanafi yang terkenal. Namun versi Yahya adalah yang paling populer.

<sup>43</sup> Yasin Dutton, “Sunna, Hadith and Madinan ... hlm. 2-3

<sup>44</sup> Yasin Dutton, *Asal Mula ...*hlm. 82

bukanlah selalu pada yang terdokumentasikan dalam hadis-hadis (*shahih*), tetapi adalah pada 'amal masyarakat Madinah tersebut.

Makanya Goldziher dan beberapa pemikir Barat lain berpandangan bahwa kitab ini bukanlah kitab koleksi hadis.<sup>45</sup> Disamping karena dia melihat tujuan Muwatta' adalah persoalan hukum dan untuk mendirikan sistem hukum berdasarkan amal Madinah, juga karena Muwatta' dilihat dengan standar atau kacamata pandang "hadis" *khas* abad ke 3 H.<sup>46</sup> Menurut mereka kitab ini lebih cocok jika disebut kitab hukum (yang berorientasi Madinah).<sup>47</sup> Hadisnya tidak dapat diuji kesahihannya karena tidak terdapat sanad yang jelas untuk menyambungkannya sampai Nabi. Akhirnya bercampur baur antara hadis *sahih* dan *da'if*.

Kenyataan ini tidak kemudian membuat Muwatta' menjadi kitab hadis yang banyak dianggap sebagai rendahan. Anggapan ini tentu berlebihan, sebab fenomena campur baurnya hadis *sahih* dan *daif* (dan sulit membedakannya karena persoalan sanad) dalam Muwatta' sangat wajar terjadi. Malik memang tidak melakukan uji kualitas hadis (pembedaan tegas antara hadis *sahih* dan *daif*) sebagaimana kaca mata kitab-kitab hadis pada abad ke 3 H –yang disebut dengan fase *musnad*. Bagi Malik, ukuran kualitas hadis adalah tradisi.

---

<sup>45</sup> Ali Masrur Abdul Gaffar, "Perkembangan Literatur"....hlm. 28

<sup>46</sup> 1) mencakup seluruh hadis, 2) tidak mementingkan masalah hukum, 3) memisahkan dengan tegas antara hadis, fatwa para tokoh sahabat maupun tabi'in. Lihat Masrur Abdul Gaffar, "Perkembangan Literatur"....hlm. 26

<sup>47</sup> Dilihat dari tujuannya, wajar jika orang sulit membedakan antara apakah Muwatta' tersebut kitab hadis atau kitab fiqh. Ditambah situasi pada masa itu, memang belum terjadi pemilahan antara disiplin ilmu hadis dan ilmu fiqh. Para ulama saat itu belum terkelompokkan ke dalam istilah ulama hadis dan ulama fiqh. Malik misalnya, disebut-sebut sebagai ulama fikih sekaligus ahli hadis.



Bahwa bertahannya sebuah tradisi dalam amal masyarakat madinah, adalah otoritas penting untuk melihat kualitas sebuah hadis. Bahkan dalam beberapa riwayat Malik menganggap bahwa tradisi menjadi lebih dapat dipercaya dibandingkan hadis (*asbat*).<sup>48</sup>

Jika kualitas tertinggi hadis itu adalah *mutawatir* karena merujuk kepada periwayatan sebahagian besar sahabat, maka tradisi (amal kota madinah) juga tentu berkedudukan *mutawatir*. Sebab tradisi tersebut bisa bertahan hidup, oleh karena telah diamalkan oleh ribuan sahabat. Pengertian selanjutnya adalah, tidak mungkin hadis (yang sahih dan mutawatir) bertentangan dengan “tradisi”; bahwa tidak mungkin ada dua *riwayat mutawatir* yang bersebrangan. Maka Malik melihat, jikalau pun terdapat pertentangan antara keduanya maka tradisi amal Madinah adalah yang lebih utama.

Malik juga tetap mengakui tingkatan-tingkatan kualitas amal dalam masyarakat Madinah sebelum dijadikan otoritas (sumber hukum). Artinya, walaupun dia mengakui bahwa amal Madinah adalah yang paling otoritatif namun bukan berarti seluruh yang dikatakan oleh orang madinah sebagai “amal Madinah” adalah otoritatif. Dari sini, sebagaimana dalam analisis Iyad tadi, amal Madinah memang akhirnya harus bersedia membuka diri dengan informasi atau konfirmasi yang diberikan oleh teks hadis.<sup>49</sup> Sebab sikap keterbukaan ini yang dapat membantu untuk menentukan amal Madinah mana yang paling otoritatif di antara semuanya. Meskipun demikian secara

---

<sup>48</sup> Yasin Dutton, *Asal Mula ...*hlm. 90

<sup>49</sup> Hadis dengan sanadnya tetap penting, walaupun porsi kecil dalam Muwatta. Abdu RAuf menyatakan di antara 1720 hadis dalam Muwatta versi AYhya, terdapat 61 hadis tanpa sanad (beberapa diantaranya munqati') dan 222 hadis mursal. Subhi Shaleh menyebutkan bahwa dalam al-Muwatta, terdapat 613 hadis mauquf; fatwa dari sahabat dan 285 hadis maqtu'; fatwa para tabi'in.

umum Malik (dalam Muwatta') dan kelompok Madinah tetap berpendapat bahwa tradisi Madinah adalah petunjuk yang paling baik bagi sunnah. Perbedaanya, jika kelompok lain mengatakan sunnah adalah yang didukung oleh riwayat-riwayat otentik berupa teks, maka menurut Malik hadis yang seharusnya merujuk kepada sunnah, bukan kemudian malah menilai sunnah dengan merujuk kepada hadis.<sup>50</sup>

## V. Kesimpulan

Dari tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa pemikiran hadis hingga terbitnya al-Muwattha':

1. Pada masa nabi masih hidup hadis sebagai teks telah dicatat oleh beberapa sahabat, namun masih dalam hitungan kecil. Catatan hadis tersebut hanya bersifat "untuk membantu penyebaran lisan". Oleh karena itu maka *hadis* disinyalir belum ada pada masa nabi masih hidup, dan yang ada hanya berupa sunnah, yaitu berupa tradisi atau amal yang datang dari nabi, kemudian dihidupkan dalam amalan-amalan sahabat dan masyarakat muslim tanpa berbetuk redaksi atau teks yang tertulis.
2. Setelah nabi wafat, *sunnah* lalu berlanjut menjadi "tradisi" yang dipertahankan dalam kehidupan sahabat serta tabi'in.
3. Saat persebaran wilayah Islam semakin luas, perpecahan kelompok juga semakin banyak terjadi, maka *sunnah* kemudian diformulasikan ke dalam bentuk teks untuk menjadi pengikat pengetahuan sunnah. Hal ini harus dilakukan sebab tradisi oral atau amalan dianggap tidak kuat lagi untuk menjaga eksistensi dan otoritas "nabi" secara baik. Pergeseran masyarakat dari tradisi oral menjadi

---

<sup>50</sup> Yasin Dutton, *Asal Mula ...*hlm. 106

masyarakat “tekstual” tersebut yang semakin menegaskan pergeseran istilah *sunnah* menjadi hadis.

4. Oleh karena begitu banyak kendala dalam proses kodifikasi hadis, maka tidak mungkin hadis dianggap mampu marangkum Sunnah secara keseluruhan. Padahal dari sunnah kita ingin kehidupan “nabi” secara keseluruhan. Imam Malik datang memberi tawaran untuk kembali melihat sunnah yang sesungguhnya pada masa awal (untuk kebutuhan rujukan hukum), yaitu dengan satu-satunya jalan, dengan dengan melihat tradisi Madinah.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bangil: CV Diponegoro, 1991.
- Ahmad Zaidi Hamdi, “Hadits dan *Sunnah* (Ignaz Goldziher di bawah sorotan Fazlur Rahman), *Dialogia*, vol 2, Juli-Desember 2004
- Al-Ashqalani, *Nuzhatun Nazar Syarah an-Nukbah al-Fikr*, Semarang: Maktabah al-Munawar, tth
- Ali Masrur Abdul Gaffar, Perkembangan Literatur Hadis, *Khazanah Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol III, Januari 2006
- Al-Zarqani, *Syrah al-Zarqani ala Muwattha Imam Malik*, Beirut: Libanon: Dar Kutub Islamiyah, 1990
- Azyumardi Azra, “Peranan Hadis Dalam Perkembangan Historiografi Awal Islam,” *al-Hikmah*, no. 1, Rabi’ul tsani-Rajab, 1414
- Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2004
- Ignas Goldziher, “Muslm and *Sunnah*”, *Muhammadanische Studien* (Chicago: Al dine, tt).
- M. Azami, *studies in Early Hadith Literature*, Indianapolis, 1978.
- \_\_\_\_\_ “Studi Dalam Literatur Hadis Masa Awal (I)”, *al-Hikmah*, No. 8, Rajab- Ramadhan, 1413
- Mahmud Tahhan, *Taisir Mustalaht al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Malik Bin Anas, *Muwatta al-Imam Malik (Riwayat Yahya ibn*

- Yahya al-Laithi*, printed with al-Suyuthi's *Tanwir al-Hawalik*), vol 2, Cairo 1370/1951)
- Muhammad Abd al-Adzim al-Zarqani, *Syarah Muwattha*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1936
- Muhammad Nur Ichwan, *Studi Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Group, 2007
- Rasul Ja'farian, *Tadwin al-Hadis: Studi Historis Tentang Kompilasi dan Penulisan Hadis*, terj. Dedi Jamaluddin, al-Hikmah, No 1, Zul-Qaidah, 1410
- Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Yasin Dutton, "Sunna, Hadith and Madinan Amal", *Islamic Studies*, Vol 4, Januari 1993
- \_\_\_\_\_, *Asal Mula Hukum Islam; al-Quran, Muwatta dan Amal Madinah*, terj. Maufur, Yogyakarta: Islamika, 2003